

PEDOMAN TEKNIS – PILWALKOT – SATU PASANGAN CALON
2020

Kpt-182/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020, 77 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN
CALON

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Pedoman teknis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri No. 32 tahun 2011; Peraturan Mendagri No. 51 tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 tahun 2018; PKPU No. 15 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 2 tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 042/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/II/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 109/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/X/2019.
 - Dalam keputusan ini menetapkan Pedoman pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 dengan satu pasangan calon. Terdiri atas MODEL C-KWK, MODEL C1-KWK, LAMPIRAN MODEL C1-KWK, MODEL C1-KWK PLANO, MODEL C2-KWK, MODEL C3-KWK, MODEL C4-KWK, MODEL C5-KWK, MODEL C6-KWK, MODEL C7-KWK, Dan lain sebagainya.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2020
 - Lamp : 68 hlm.